

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi tersebut yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud ganti agar dapat dibedakan dengan *hibbah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.³

¹ Abdul Rahman Ghazaly, M. A., dkk, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

² Wahbahal-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid V* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 126.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela (suka sama suka), sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [سورة البقرة: 198]

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah: 198).⁴

b. Al-Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابزار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi”.(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁵

c. Ijma'

⁴ Al-Qur'an,2:198.

⁵ Ahmad Zainuddin, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain* (Kediri: Maktabah Assalam, 2017), h. 129.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasa menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁷

Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual

⁶ Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

⁷ Shobirin, "Bisnis", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, 2 (2015), h. 245.

beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁸

Sedangkan jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:⁹

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada *ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat sendiri memiliki asal makna janji yang menurut istilah merupakan sesuatu yang harus ada dan akan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).¹⁰ Dalam menetapkan persyaratan jual beli, ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda-beda. Berikut ini pendapat dari setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut:

- a. Madzhab Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan ulama Hanafiyah mengenai jual beli yaitu:

- 1) Syarat Terjadinya Akad

- a) Syarat *'aqid* (orang yang berakad)

'Aqid harus berakal dan *mumayyiz* dan harus berbilang, minimal dua orang yaitu penjual dan pembeli.

⁸ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

⁹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3309.

¹⁰ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka firdaus, 1994), h. 301.

b) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*.

c) Akad harus berada dalam satu tempat atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.

d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad). *Ma'qud 'alaih* (objek akad) harus memenuhi empat syarat yaitu barangnya harus ada, benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri dan benda tersebut dapat diserahkan.

2) Syarat pelaksanaan akad

a) Benda dimiliki *'aqid* atau berkuasa untuk akad.

b) Benda milik sendiri (bukan milik orang lain).

3) Syarat sah akad

a) Syarat umum, ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua jual beli yang telah ditetapkan hukum islam.

b) Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.¹¹

b. Madzhab Malikiyyah

1) Syarat *'aqid* adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini ada tiga syarat ditambah satu bagi penjual yaitu:

a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wali.
 - c) Keduanya dalam keadaan sukarela.
 - d) Penjual harus sadar dan dewasa.
- 2) Syarat dalam *sighat*
- a) Tempat akad harus bersatu.
 - b) Pengucapan ijab dan kabul tidak terpisah.
- 3) Syarat harga dan yang dihargakan
- a) Bukan barang yang dilarang syari'at.
 - b) Barangnya harus suci.
 - c) Bermanfaat menurut pandangan syari'at.
 - d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
 - e) Dapat diserahkan.¹²
- c. Madzhab Syafi'iyah
- 1) Syarat *'aqid*
- a) Dewasa atau sadar.
 - b) Tidak dipaksa.
 - c) Islam.
 - d) Pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat *sighat*
- a) Berhadap-hadapan.
 - b) Ditujukan pada seluruh badan yang berakad.

¹² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 80.

- c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*.
 - d) Harus menyebut barang atau harga.
 - e) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat.
 - f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna.
 - g) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan persyaratan lain.
 - h) Tidak berubah lafadz.
 - i) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
 - j) Tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.
- 3) Syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad)
- a) Suci dan bermanfaat.
 - b) Dapat diserahkan.
 - c) Barang milik sendiri.
 - d) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.¹³
- d. Madzhab Hanbali

Ulama Hanbali menetapkan syarat-syarat jual beli kedalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Syarat *'aqid* (orang yang berakad)
 - a) Dewasa.
 - b) Ada keridhaan.
- 2) Syarat *sighat*
 - a) Berada ditempat yang sama.

¹³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 81.

- b) Tidak terpisah, yaitu antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.

3) Syarat *ma'qud 'alaih*

Agar sah untuk diperjualbelikan, *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan) harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) Harus berupa harta.
- b) Milik penjual secara sempurna, tidak sah menjual barang tanpa seizin pemiliknya.
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad.
- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli dan dianggap sah jual beli orang yang buta.
- e) Harga diketahui oleh orang yang berakad.
- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.¹⁴

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

¹⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 83-84.

- 1) *Ba'i al-muqayyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
 - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.¹⁵
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad

¹⁵ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang

kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.¹⁶

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam, terbagi menjadi dua bagian, *pertama*, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang yakni jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi jual beli tersebut. *Kedua*, jual beli yang dilarang (tidak sah/batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

a. Jual beli yang sah tapi dilarang

- 1) Jual beli yang tujuannya menghambat penjualan sehingga tidak sampai dipasar. Dengan demikian, penjual tidak mengetahui harga yang ada di pasaran pada umumnya.
- 2) Membeli barang semata-mata agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut, yakni dengan cara membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya.
- 3) Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, tetapi masih dalam masa *khiyar*.
- 4) Menjual suatu barang, kemudian barang tersebut digunakan untuk perbuatan yang dilarang, seperti menjual parang untuk melakukan pembunuhan.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 77-78.

- 5) Jual beli yang disertai dengan tipuan. Berarti dalam jual beli tersebut terdapat tipuan, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual, baik ukuran maupun timbangannya.
- b. Jual beli yang dilarang oleh syara'
- 1) Jual beli yang mengandung riba.
 - 2) Jual beli dengan uang yang didapatkan dari hasil haram.
 - 3) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr.
 - 4) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.¹⁷

B. *Hair Extension* (Rambut Sambung)

1. Pengertian *Hair Extension*

Memiliki rambut panjang yang diidam-idamkan kini bisa diraih dengan waktu beberapa jam saja. Kuncinya adalah melakukan *hair extension* yang dapat dilakukan secara instan di salon-salon kecantikan yang menyediakan jasa *hair extension*. Metode pemanjangan rambut ini tergolong umum dan sering dilakukan oleh banyak orang yang menginginkan rambut panjang secara instan.

Hair extension sendiri adalah sebuah cara untuk menambah panjang dan volume rambut seseorang. Biasanya rambut sambungan ini dibuat dari rambut alami atau sintetis.¹⁸ Cara ini biasanya digunakan oleh orang-orang berambut pendek yang menginginkan agar rambutnya panjang dengan waktu yang singkat.

¹⁷ Abdurrahman As-Sadi dkk, *Fiqh Jual Beli Cet. ke. 1* (Jakarta: Senayan publishing, 2008), h. 289-290.

¹⁸ <https://www.sehatq.com/artikel/ingin-mencoba-hair-extension-kenali-dulu-efek-sampingnya>, diakses 31 Januari 2021.

2. Jenis *Hair Extension*

a) Rambut Sintetis

Rambut sintetis terbuat dari serat sintetis. Rambut sintetis lebih cepat kaku dan rusak karena gesekan dan panas. Rambut sintetis tidak akan pernah mungkin terlihat seperti rambut manusia. Namun rambut sintetis jauh lebih murah daripada rambut manusia. Alat pengeriting rambut umumnya tidak boleh digunakan pada sebagian besar jenis rambut sintetis.

b) Rambut Manusia

Batang rambut terdiri dari protein keras yang disebut keratin dalam tiga lapisan. Lapisan dalam disebut medula, lapisan berikutnya adalah korteks dan lapisan luar adalah kutikula. Korteks membentuk mayoritas batang rambut. Pigmen sel memberikan warna rambut yang khas. Kutikula terbentuk dari sel-sel mati yang memberikan kekuatan pada batang rambut dan melindungi struktur bagian dalam rambut. Kutikula rambut adalah garis pertahanan pertama terhadap segala bentuk kerusakan, bertindak sebagai pelindung untuk struktur rambut yang lembut, juga mengontrol kadar air. Cara untuk mendapatkan rambut terbaik dengan kutikula yang utuh dan menghadap ke arah yang sama adalah dengan menggunakan jasa kolektor rambut yang memotong rambut langsung dari kepala orang dan dibundel seperti ekor kuda. Rambut manusia

yang paling banyak digunakan untuk tenun dan wig diperoleh dari Asia seperti Cina, India, dan Korea.

c) Rambut Premium

Rambut premium adalah bentuk yang paling populer dan sering tersedia, dijual di sebagian besar toko pasokan kecantikan di seluruh dunia. Rambut premi reguler umumnya merupakan jenis rambut yang paling murah. Kutikula hadir dalam arah yang berbeda dan rambut yang rentan terhadap kekusutan. Rambut premium tangle-bebas diperoleh dari bahan kimia untuk menghilangkan kutikula. Proses ini dapat mengurangi gesekan antara rambut dan meninggalkan sisa-sisa bebas kusut rambut. Dalam rangka memberikan penampilan rambut yang sehat alami, laminasi diterapkan pada rambut untuk memberikan tampilan yang mengkilap dan halus.¹⁹

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung

Sejauh ini penulis mendapati perspektif hukum Islam mengenai jual beli rambut yang dijadikan sebagai objek jual beli yang mana hukum dari pemasangan rambut/penyambungan rambut tersebut adalah haram. Jika yang digunakan untuk menyambung rambut (*hair extension*) adalah rambut asli/alami maka hukumnya adalah haram, hal ini disebabkan adanya unsur penyamaran, pembohongan dan penipuan sebagaimana menggunakan bagian

¹⁹ <https://ndarie72.blogspot.com/2019/10/hair-extension-berdasarkan-teknik-dan.html>, diakses 31 Januari 2021.

mana saja dari tubuh manusia setelah pemisahan tanpa ada keadaan yang mendesak maka hukumnya haram.²⁰

Tidak diperbolehkannya jual beli rambut juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*:

مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا. كَشَعْرِ الْأَدَمِيِّ²¹

Artinya: “Apa yang tidak boleh dijual dalam keadaan tersambung tidak boleh juga dijual dalam keadaan terpisah, contohnya rambut anak adam/manusia.”

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah hadits tentang menyambung rambut yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim dari Asma' binti Abu Bakat Ra:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَبَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأُصِلُّهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

Artinya: “Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu berkata: “Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan yang sudah dinikahi (walaupun belum dewasa). Kemudian, ia terkena penyakit kerontokan rambut sehingga rambutnya berguguran. Maka boleh saya sambung rambut kepadanya?” Nabi SAW menjawab: “Allah

²⁰ Abu Malik ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2004), h. 126.

²¹ Imam Abi Zakariya an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 254.

*melaknat penyambungan rambut dan mereka yang meminta menyambung rambut.*²²

Hadits ini menjadi dalil kemutlakan diharamkannya menyambungkan rambut dan merupakan pendapat mayoritas ulama menurut Imam al-Nawawi dalam *Syarah Muslim*. Pada dasarnya merubah badan atau anggota tubuh yang telah Allah takdirkan adalah haram. Berbeda halnya jika memperindah penampilan dengan sewajarnya seperti memakai baju yang bagus dan bersih, maka hukumnya diperbolehkan.



²² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 599.